



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN/ATAU LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 Tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 374);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
11. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/ atau kegiatan ladang dan/ atau kebun, penggembalaan ternak bagi masyarakat, pengembangan peternakan.
12. Kebakaran Hutan dan/atau Lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan, serta transportasi.
13. Deteksi dini adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
14. Pencegahan adalah upaya terpadu untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.
15. Penanggulangan adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakat dan pendekatan hukum di dalam masyarakat.
16. Penanganan adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi serta rehabilitasi sumber daya hutan dan/atau lahan.

17. Pembinaan dan pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.
18. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Izin Usaha adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TIM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

#### Pasal 2

- (1) Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dilakukan melalui:
  - a. penerapan prinsip kehati-hatian;
  - b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
  - c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
  - d. sosialisasi, penyuluhan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - e. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
  - f. pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk tim Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

#### Pasal 3

- (1) Tim Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli, dan peringatan dini dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

### BAB III

#### SATUAN TUGAS KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Gubernur membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit beranggotakan unsur dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Kepolisian Daerah;
  - c. Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan;
  - h. Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian;
  - i. Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat;
  - j. unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Kementerian Kehutanan yang ada di Daerah;
  - k. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - l. instansi terkait Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan lainnya sesuai dengan tingkat kepentingan dan kewenangannya.
- (3) Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas untuk:

- a. Pencegahan:
  1. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
  2. melaksanakan sosialisasi publik tentang peringatan dini, resiko dan bahaya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
  3. monitoring, patroli dan inspeksi di lokasi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan;
  4. menyiapkan posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di tingkat Daerah dan kabupaten/kota sampai di desa;
  5. memetakan ketersediaan personil dan peralatan siaga Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di tingkat Daerah dan kabupaten/kota; dan
  6. menyiapkan rencana teknis operasi pencegahan dan Penanggulangan terjadinya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

b. Penanggulangan:

1. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
2. melakukan deteksi dini tentang potensi lokasi terjadinya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
3. mengoordinasikan pengerahan personil dan peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
4. melaksanakan operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di tingkat Daerah dan kabupaten/kota;
5. mendata dan menghimpun dampak dan kerugian akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di tingkat Daerah dan kabupaten/kota; dan
6. monitoring pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan berwenang:

- a. mengkoordinir dan mengoordinasikan semua unsur yang terkait dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan baik tingkat Daerah maupun kabupaten/kota;
- b. memperoleh semua informasi dan data yang dibutuhkan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dari semua pihak;
- c. merencanakan dan menggunakan anggaran dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- d. melaporkan semua upaya dan/atau tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan kepada Gubernur secara berkala;
- e. merekomendasikan penetapan status tanggap darurat kepada Gubernur; dan
- f. mendukung upaya penegakan hukum terkait Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Hutan dan/atau Lahan yang mengalami kebakaran segera dilakukan tindakan rehabilitasi atas area bekas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Dalam hal yang terbakar merupakan Hutan dan/atau Lahan yang telah dibebani hak/izin, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh pemegang hak/izin yang menguasai dan/atau memiliki Hutan dan/atau Lahan yang terbakar.
- (3) Dalam hal yang terbakar merupakan Hutan dan/atau Lahan Negara, rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Hutan dan/atau Lahan yang berada di luar Kawasan Hutan.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau ayat (4) terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi Hutan; dan
  - b. Rehabilitasi Lahan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan rehabilitasi Hutan dan/atau Lahan.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan di luar Kawasan Hutan berupa Hutan dan Lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut.

#### Bagian Kedua Rehabilitasi Hutan

#### Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Hutan dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Reboisasi; dan/atau
  - b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah.
- (2) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Rehabilitasi Lahan

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Lahan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Penghijauan; dan/atau
  - b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah.
- (2) Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah pada Lahan yang tidak dibebani hak; dan
  - b. pemegang hak pada Lahan yang dibebani hak.

#### Paragraf 1 PENGHIJAUAN

#### Pasal 13

- Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui:
- a. pembangunan Hutan Hak;
  - b. pembangunan Hutan Kota; dan/atau
  - c. Penghijauan Lingkungan.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pembangunan Hutan Rakyat.
- (2) Pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. tanah milik; atau
  - b. tanah desa/tanah marga/tanah adat.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan di wilayah perkotaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar.

#### Pasal 16

- (1) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan pada areal ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.

#### Pasal 17

Teknis pelaksanaan kegiatan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penerapan Teknik Konservasi Tanah

#### Pasal 18

- (1) Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah.
- (2) Penyusunan rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana Rehabilitasi Lahan.
- (3) Rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan cara:
  - a. swakelola; atau
  - b. penyedia.
- (4) Penyusunan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pembentukan tim oleh kepala Dinas.
- (5) Penyusunan rancangan dengan cara Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 19

Teknis pelaksanaan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan secara melekat atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi/bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan Perangkat Daerah teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dalam rangka antisipasi dan pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Instansi di Kabupaten/Kota yang terkait, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Pemangku Adat/Tumenggung, dan/atau masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian:
  - a. sosialisasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. konsultasi;
  - d. penyuluhan; dan/atau
  - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan/atau
  - c. penerapan sanksi.

## BAB VI INSENTIF DAN/ATAU PENGHARGAAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada masyarakat, petugas dan/atau setiap orang yang berjasa dalam kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan peralatan pengendalian kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
  - b. kenyamanan dan fasilitas umum; dan/atau
  - c. program pemberdayaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengembangan karir;
  - b. piagam/sertifikat; dan/atau
  - c. tropi.

### Pasal 23

Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 24

- (1) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, sanksi administrasi dikenakan kepada:
  - a. setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan, seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan Hutan Negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat, tanpa izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau;
  - b. masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran tidak melaksanakan kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat.
  - c. setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, tidak melaksanakan kewajiban segera melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat;
  - d. Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban mengawasi/memantau kemungkinan adanya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan apabila terjadi Kebakaran Hutan dan/atau Lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya dan/atau menanggulangi Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dan melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat;

- e. Pelaku Usaha tidak mengelola hasil pembukaan hutan dan/atau kebun/lahan dengan menerapkan teknologi pengolahan sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi dan lingkungan;
  - f. Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memiliki sistem, sarana dan prasarana, sisten informasi terpadu, dan tidak menyediakan dana yang memadai untuk mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
  - g. Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dan membentuk kelompok masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
  - h. Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban mencantumkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 25

- (1) Teguran lisan dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan kepada setiap orang, warga masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tetapi tidak menimbulkan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan atau belum menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung, tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, dan/atau tidak memerlukan biaya tinggi.

#### Pasal 26

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran dan telah menimbulkan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan atau dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/atau lahan yang terbakar karena kelalaian;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/atau lahan yang terbakar karena disengaja;
  - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
  - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang dikenakan kepada setiap orang, warga masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

- (4) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan terhadap setiap orang, warga masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (5) Setiap orang, warga masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang telah melaksanakan Paksaan Pemerintah atau telah memenuhi kewajibannya, maka sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikenakan kepada mereka dicabut.

#### Pasal 27

Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang wilayah usahanya terjadi Kebakaran Hutan dan/atau Lahan atau tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau ayat (3).

#### Pasal 28

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang wilayah usahanya terjadi Kebakaran Hutan dan/atau Lahan secara berulang atau tidak melaksanakan sanksi pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

#### Pasal 29

- (1) Penerapan Sanksi Administrasi harus memperhatikan:
  - a. kewenangan;
  - b. prosedur;
  - c. ketepatan penerapan sanksi; dan
  - d. asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
- (2) Penerapan Sanksi Administrasi dilakukan melalui mekanisme:
  - a. bertahap; dan/atau
  - b. tidak bertahap.
- (3) Sanksi Administrasi ditetapkan dalam bentuk Keputusan.

#### Pasal 30

Penerapan Sanksi Administrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a didahului dengan Sanksi Administrasi yang ringan hingga sanksi yang berat.

#### Pasal 31

Penerapan Sanksi Administrasi tidak bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan langsung menerapkan satu jenis sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 32

Pemberi sanksi wajib:

- a. menyampaikan pemberian sanksi yang meliputi waktu, cara, dan tempat kepada pihak yang dikenakan sanksi;
- b. memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan
- d. membuat laporan hasil penerapan sanksi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR  
57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum  
  
A.MANAF, S.H.,M.H  
Pembina (IV/b)  
19720421 200604 1 020